

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
 Nama Produk : Asuransi Kebakaran
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Kebakaran dengan Jaminan Utama adalah kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

Fitur Utama Asuransi

Uang Pertanggungan	Nilai maksimal uang pertanggungan IDR. 10.000.000.000 dan diatas IDR. 10.000.000.000,- harus mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi terlebih dahulu	Periode Bayar Premi Sesuai jangka waktu kredit (tahunan)
		Mata Uang Rupiah (Rp)
Premi	Premi mengacu pada SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 "Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017"	Masa Pertanggungan Sesuai jangka waktu kredit

Manfaat

JAMINAN DASAR:

1. KEBAKARAN

- 1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
- 1.2. yang diakibatkan oleh :
 - 1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 1.2.2. hubungan arus pendek;
 - 1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis; termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau

Resiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar.
3. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan.

Produk Asuransi Kebakaran merupakan produk Asuransi Umum murni di mana

memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.	risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.
2. PETIR Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.	Biaya
3. LEDAKAN Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.	Biaya Polis Rp 15,000,- Biaya Materai Rp 10,000,-
4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam	

polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP KEBAKARAN

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

JAMINAN TAMBAHAN:

- RSMDCD adalah *Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*

Pertanggungkan ini diperluas terhadap :

Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko- risiko berikut :

- 1.1. Kerusuhan
- 1.2. Pemogokan
- 1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.4. Perbuatan Jahat
- 1.5. Huru-hara
- 1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko- risiko butir 1.1. sampai dengan 1.5.

Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- 1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara

dengan syarat risiko- risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko- risiko yang dikecualikan.

Adapun definisi dari wording klausa tersebut adalah:

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme

Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme

Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme

Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme

Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah

kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.	
Pengecualian	
<i>Risiko yang dikecualikan :</i> 1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN <i>1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :</i> <i>1.1.1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;</i> <i>1.1.2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;</i> <i>1.1.3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;</i> <i>1.1.4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;</i> <i>1.1.5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;</i> <i>1.1.6. Segala macam bahan peledak;</i> <i>1.1.7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;</i> <i>1.1.8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;</i> <i>1.1.9. Segala macam bentuk gangguan usaha.</i> <i>1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :</i> <i>1.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;</i> <i>dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;</i> <i>1.2.2. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;</i> <i>1.2.3. Biaya pembersihan puing-puing.</i> 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN <i>2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :</i> <i>2.1.1. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</i>	

- 2.1.2. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- 2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :
- 2.2.1. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4. Barang antik atau barang seni;
- 2.2.5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangk, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
- 2.2.7. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
- 2.2.10. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan secara langsung (*direct marketing*)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Persyaratan pengajuan permohonan penutupan asuransi :

- Menyampaikan fa kta tentang per tanggungan melalui pengisian SPAU antara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
- Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai *High Risk* oleh Penanggung maka wajib dilampirkan dengan *Survey Report* terbaru (update).
- Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung dalam waktu 7 hari kalender sejak kejadian mengenai :
 - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan
 - Sebab-sebab kebakaran / kerusakan
 - Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak)
 - Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung
2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu :
 - Polis dan semua endorsemen yang ada
 - Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 - Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian
 - Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran
 - Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
 - Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang diminta oleh Penanggung
3. Setelah laporan diterima oleh Penanggung, akan dilakukan survei ke lokasi kejadian oleh Penanggung
4. Berdasarkan laporan hasil survei dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan keputusan mengenai :
 - apakah klaim dapat diganti karena termasuk dalam risiko yang dijamin polis Jika klaim terjamin dalam polis
 - jumlah penggantian yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung
5. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat)

Simulasi

Data Tertanggung	:
Nama	: PT Bank DBS Indonesia QQ Abhiyana Purba Satria
Tanggal Lahir	: 09 Juni 1987
Alamat	: Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50
Okupasi	: Rumah Tinggal
Lokasi Pertanggungan	: Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50
Konstruksi Kelas	: 1
Penerangan	: Listrik
Dinding	: Batu Bata
Lantai	: 1 Lantai
Kerangka Bangunan	: Beton
Kerangka Atap	: Baja Ringan
Uang Pertanggungan	: IDR. 600.000.000,00
Jangka Waktu Polis	: Mulai dari tanggal: 01 Jan 2017 s/d 31 des 2027 (10 Tahun sesuai jangka waktu kredit)

Perhitungan Premi	
IDR 600.000.000,00 x 0.294 ‰ x 10	= Rp. 1.764.000,00
Biaya Polis & Materai	= <u>Rp. 25.000,00</u>
Premi	= Rp. 1.789.000,00

Contoh Klaim :

Objek Pertanggungan	: Rumah Tinggal
Harga Pertanggungan	: Rp. 600.000.000,00
Risiko Sendiri FLEXAS	: Nil

Kronologis Klaim :

Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh kompor meledak.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

Dalam hal Kerugian Total :

Dengan mengacu pada harga membangun kembali pada saat terjadinya kerugian adalah Rp. 800.000.000,00 maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar IDR 600.000.000,00 sesuai harga pertanggungan yang tercantum dalam polis, dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar IDR 600.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Dalam hal Kerugian Sebagian :

Setelah Kerugian yang terjadi diperhitungkan oleh Loss Adjuster atau bagian klaim besarnya kerugian adalah sebesar Rp. 300.000.000,00. karena harga membangun kembali pada saat kejadian adalah sebesar Rp. 800.000.000,00 dan harga pertanggungan yang tercantum dalam polis sebesar Rp. 600.000.000,00, maka perhitungan penggantian atas klaim tersebut sebesar:

$$\text{Rp. } 300.000.000,00 \times \text{Rp. } 600.000.000,00 / \text{Rp. } 800.000.000,00 = \text{Rp. } 225.000.000,00$$

Dengan demikian Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 225.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Tertanggung.

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Kebakaran terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Harta Benda
 Nama Produk : Asuransi Kebakaran
 Deskripsi Produk : Produk ini merupakan Asuransi Kebakaran dengan Jaminan Utama adalah kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan.

Fitur Utama Asuransi

Uang Pertanggungan	Rp 600.000.000,- (sesuai yang disetujui oleh pemegang polis/tertanggung)	Periode Bayar Premi	Sesuai jangka waktu kredit (tahunan)
		Mata Uang	Rupiah
Premi	Rp. 1.789.000,-	Masa Pertanggungan	10 tahun (Sesuai jangka waktu kredit)

Manfaat

JAMINAN DASAR:

1. KEBAKARAN

1.1. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis;

1.2. yang diakibatkan oleh :

1.2.1. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

1.2.2. hubungan arus pendek;

1.2.3. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

Resiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena informasi yang tidak benar.
3. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya polis

Produk Asuransi Kebakaran merupakan produk Asuransi Umum murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya premi, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya polis saja.

2. PETIR Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud. 3. LEDAKAN Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada. 4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan. 5. ASAP yang berasal dari kebakaran harta benda yang	<table> <tr> <th colspan="2">Biaya</th></tr> <tr> <td>Biaya Polis</td><td>Rp 15,000,-</td></tr> <tr> <td>Biaya Materai</td><td>Rp 10,000,-</td></tr> </table>	Biaya		Biaya Polis	Rp 15,000,-	Biaya Materai	Rp 10,000,-
Biaya							
Biaya Polis	Rp 15,000,-						
Biaya Materai	Rp 10,000,-						

dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

JAMINAN TAMBAHAN:

4. RSMDC adalah *Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotions*

Pertanggungan ini diperluas terhadap :

Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko- risiko berikut :

- 1.1. Kerusuhan
- 1.2. Pemogokan
- 1.3. Penghalangan Bekerja
- 1.4. Perbuatan Jahat
- 1.5. Huru-hara
- 1.6. Pencegahan, sehubungan dengan risiko- risiko butir 1.1. sampai dengan 1.5.

Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- 1.7. Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara dengan syarat risiko- risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko- risiko yang dikecualikan.

Adapun definisi dari wording klausa tersebut adalah:

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau tidak termasuk dalam pengertian Terorisme

Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja

yang diberlakukan oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah sejauh tindakan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.	
---	--

Pengecualian

Risiko yang dikecualikan :

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

1.1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

- 1.1.1. Pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;*
- 1.1.2. Kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;*
- 1.1.3. Kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;*
- 1.1.4. Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;*
- 1.1.5. Kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;*
- 1.1.6. Segala macam bahan peledak;*
- 1.1.7. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;*
- 1.1.8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;*
- 1.1.9. Segala macam bentuk gangguan usaha.*

1.2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

1.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;

dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

1.2.2. Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;

1.2.3. Biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

2.1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

2.1.1. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

2.1.2. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

2.2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

2.2.1. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptkan atas percaya atau atas dasar komisi;

2.2.2. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;

2.2.3. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

2.2.4. Barang antik atau barang seni;

2.2.5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;

2.2.6. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangk, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

2.2.7. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;

2.2.8. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;

2.2.9 Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;

2.2.10 Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui Agen Asuransi, Leasing, Bank dan Secara langsung (direct marketing)

Pengaduan bisa menghubungi dengan :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

1. Menyampaikan fakta tentang per tanggungan melalui pengisian SPAU antara lain:
 - Data Tertanggung
 - Data Objek Pertanggungan
 - Luas Jaminan
 - Dan sebagainya yang tercantum dalam SPAU.
2. Untuk nilai pertanggungan yang melebihi limit retensi sendiri Penanggung dan/atau okupasi tertentu yang dinilai *High Risk* oleh Penanggung maka wajib dilampirkan dengan *Survey Report* terbaru (update).
3. Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu bagi Penanggung untuk melakukan analisa risiko dalam hal menerima, menolak atau menerima dengan persyaratan tertentu atas penutupan asuransi yang diajukan oleh Tertanggung.

Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian dan/atau Kerusakan :

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung dalam waktu 7 hari kalender sejak kejadian mengenai :
 - Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan
 - Sebab-sebab kebakaran / kerusakan
 - Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak)
 - Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung
2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu :
 - Polis dan semua endorsemen yang ada
 - Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung
 - Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian
 - Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran
 - Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
 - Surat keterangan atau bukti-bukti lainnya yang diminta oleh Penanggung
3. Setelah laporan diterima oleh Penanggung, akan dilakukan survei ke lokasi kejadian oleh Penanggung
4. Berdasarkan laporan hasil survei dan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Tertanggung, Penanggung akan memberikan keputusan mengenai :

- apakah klaim dapat diganti karena termasuk dalam risiko yang dijamin polis Jika klaim terjamin dalam polis
 - jumlah penggantian yang akan diberikan oleh Penanggung kepada Tertanggung
5. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (mana yang lebih cepat)

Simulasi

Data Tertanggung :

Nama : PT Bank DBS Indonesia QQ Abhiyana Purba Satria

Tanggal Lahir : 09 Juni 1987

Alamat : Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50

Okupasi : Rumah Tinggal

Lokasi Pertanggungan : Subur Residence ; Jl. Kemerdekaan No. 50

Konstruksi Kelas : 1

Penerangan : Listrik

Dinding : Batu Bata

Lantai : 1 Lantai

Kerangka Bangunan : Beton

Kerangka Atap : Baja Ringan

Uang Pertanggungan : Rp. 600.000.000,00

Jangka Waktu Polis : Mulai dari tanggal: 01 Jan 2017 s/d 31 des 2027
(10 Tahun sesuai jangka waktu kredit)

Perhitungan Premi

IDR 600.000.000,00 x 0.294 ‰ x 10 = Rp. 1.764.000,00

Biaya Adm & Materai = Rp. 25.000,00

Premi = Rp. 1.789.000,00

Contoh Klaim :

Objek Pertanggungan : Rumah Tinggal

Harga Pertanggungan : Rp. 600.000.000,00

Risiko Sendiri FLEXAS : Nil

Kronologis Klaim :

Obyek pertanggungan berupa Rumah Tinggal mengalami kerugian karena kebakaran yang diakibatkan oleh kompor meledak.

Proses Pembayaran Klaim:

Setelah pelaporan klaim dilakukan oleh Tertanggung dan klaim telah dinyatakan terjamin oleh Aswata dengan mengacu ketentuan Polis, maka Proses pembayaran klaim akan dilakukan dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal Kerugian Total:

Dengan mengacu pada harga membangun kembali pada saat terjadinya kerugian adalah Rp 800.000.000,00 maka penggantian klaim yang diberikan Aswata adalah sebesar

Rp 600.000.000,00 sesuai harga pertanggungan yang tercantum dalam polis, dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp 600.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk Tertanggung.

Dalam hal Kerugian Sebagian:

Setelah Kerugian yang terjadi diperhitungkan oleh loss adjuster atau bagian klaim besarnya kerugian adalah sebesar Rp. 300.000.000,00. Karena harga membangun kembali pada saat kejadian adalah sebesar Rp. 800.000.000,00 dan harga pertanggungan yang tercantum dalam polis sebesar Rp. 600.000.000,00, maka perhitungan penggantian atas klaim tersebut sebesar:
$$\text{Rp. } 300.000.000,00 \times \text{Rp. } 600.000.000,00 / \text{Rp. } 800.000.000,00 = \text{Rp. } 225.000.000,00$$

Dengan demikian pihak Tertanggung akan menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 225.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Tertanggung.

Informasi tambahan

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
2. Asuransi Kebakaran terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dalam bentuk diskon, komisi dan bentuk lainnya kepada Bank, Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan ...
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre Aswata di 1500 298 atau melalui website aswata.co.id

_____, _____ 20____

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(nama)

Konsumen

(nama)



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY